



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 366/Kep.104-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
TAHUN 2022

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus sejak akhir bulan Februari Tahun 2022 yang telah mengakibatkan banjir pada 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Serang;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana banjir yang lebih luas, perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat sehingga dapat meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa untuk menangani masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu segera mengambil langkah-langkah penanganan darurat dengan terlebih dahulu ditetapkan status tanggap darurat oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022.
- KETIGA : Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN